

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor 1 tgl 10 Maret 1979 Seri D No.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR : 5 TAHUN 1978

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 26 Juni 1972 jo Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo tgl. 29 Mei 1976 No. Hk. B.1/4/47/V/1976.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1976 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 th. 1976 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Surat Kawat Menteri Dalam Negeri No. Pem. 7/2/33 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG " KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO ".

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sukoharjo ;
- b. Ketua dan wakil Ketua ialah Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- c. Anggota, ialah Anggota DPRD ;
- d. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Uang Paket, ialah uang yang dibayarkan kepada anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri sidang/ rapat yang syah dan didalamnya telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan ;

- g. Uang representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubungan dengan kedudukannya ;
- h. Uang kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD :
- i. Dalam kota, ialah dalam wilayah Desa-desa Sukoharjo, Jetis, Joho, Gayam, Begajah, Kecamatan Sukoharjo dan Jombor Kecamatan Bendosari ;
- j. Luar Kota, ialah diluar ketentuan pasal ini huruf i.

Pasal 2.

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II.

U A N G P A K E T

Pasal 3.

- (1) Uang paket ditetapkan bagi yang :
 - a. bertempat tinggal didalam kota sebesar Rp.2.250,-
 - b. bertempat tinggal diluar kota sebesar Rp.2.750,-
- (2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota yang menghadiri rapat-rapat DPRD yang syah dengan ketentuan ;
 - a. untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - b. selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua tidak diberikan uang paket untuk sidang/rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5.

Sidang/rapat yang syah dari Komisi Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD dipandang sebagai sidang/rapat DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 6.

(1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| a. Ketua sebanyak | Rp. 90.000,- |
| b. Wakil Ketua sebanyak | Rp. 80.000,- |

(2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas , kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah ;

(3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua belum diangkat/dilantik, kepada anggota yang melakukan tugas sebagai Ketua atau Wakil Ketua diberikan uang perwakilan yang besarnya tiap-tiap hari 1/30 (sepertigapuluh) dari penghasilan Ketua atau Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) pasal ini dan pasal 7 dalam ketentuan bahwa selama melakukan tugas sebagai Ketua atau Wakil Ketua penghasilan sebagai anggota tidak berlaku lagi.

B A B VI.

UANG REPRESENTASI KETUA DAN WAKIL KETUA

pasal 7.

Disamping penghasilan² dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- | | |
|------------------------|--------------|
| a. Ketua sebesar | Rp. 15.000,- |
| b. Wakil Ketua sebesar | Rp. 10.000,- |

Pasal 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B V

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

pasal 10.

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, telepon, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua ;

- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Wakil Ketua.

B A B VI.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah Golongan III PGPS tahun 1968 ;
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Anggota yang bersangkutan dan sebaliknya ;

B A B VII.

UANG PENGgantian BEAYA BEROBAT

Pasal 12.

Kepada Ketua Wakil Ketua dan Anggota bukan pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B VIII

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Apabila Ketua atau Wakil Ketua meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih ;

Pasal 14.

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ke tempat kematian semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah.

B A B IX

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua untuk setiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. Bagi Anggota sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, besarnya $\frac{2}{3}$ dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua ;
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 bulan penuh ;
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua atau Anggota meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 16.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 Juni 1972, diundangkan pada tanggal 20 Maret 1976, dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Sukoharjo tanggal 29 Mei 1976 No. Hukm. B. 1/4/47/V/1976 tidak berlaku lagi ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Sukoharjo, 6 Nopember 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tingkat II Sukoharjo
Sukoharjo
Ketua,

S o e n a r t o

Gatot Amrih, SH.
NIP. 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Tanggal 24 - 2 - 1979 No. HK.27/1979
Sekretaris Wilayah/Daerah
B / Kepala Biro Hukum

N a w a w i, SH.
NIP. : 500026890

Diundangkan dalam
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
No. 1 tgl. 10 Maret tahun 1979 Seri D No. 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. Pararto, SD.
NIP. 010019211

--oo0oo--